



SALINAN PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 316/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 19 September 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 21 Februari 2010, di Ujunge, Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 150/06/II/2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 22 Februari 2010.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama tiga tahun satu bulan di rumah orang tua Tergugat di Cilellang Selatan (Barru) dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Maret 2013, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Ujunge (Barru).
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang (6 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 24 September 2013 dan tanggal 03 Oktober 2013.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/06/II/2010, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi pertama : SAKSI 1, umur 35 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Cilellang Selatan.
- Bahwa penggugat dengan tergugat membina rumah tangga selama tiga tahun lebih.
- Bahwa penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat selama tinggal bersama rukun dan harmonis.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama XXX sehingga sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa saya tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar.
- Bahwa saya mengetahui tergugat telah menikah dari informasi penggugat dan saya juga pernah melihat tergugat membonceng wanita tersebut yang disebut sebagai istri tergugat.
- Bahwa sejak bulan Maret 2013 penggugat berpisah sampai sekarang jadi sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya.
- Bahwa penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dengan tergugat.
- Bahwa penggugat tidak diberi nafkah oleh tergugat.
- Bahwa saya tidak pernah mendamaikan penggugat dengan tergugat.

2. Saksi kedua :SAKSI 2, umur 23 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saya mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat dan penggugat adalah istri tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama tiga tahun lebih.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat selama tinggal bersama rukun dan harmonis.
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang akhirnya tergugat menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa tergugat menikah lagi pada bulan Maret 2013.
- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar karena saksi pernah tinggal dikolong rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi.
- Bahwa sejak bulan Maret 2013 penggugat pisah tempat dengan tergugat.
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat karena penggugat tidak mau dimadu.
- Bahwa tidak ada komunikasi antara penggugat dengan tergugat sejak pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat tidak diberi nafkah oleh tergugat.
- Bahwa keluarga pernah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 24 September 2013 dan tanggal 03 Oktober 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi cecok terus-menerus karena tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan tergugat telah menikahi perempuan tersebut, karena tidak tahan lagi akhirnya penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Ujungnge yang mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan dan tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/06/II/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 DAN SAKSI 2, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai pasangan suami istri, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak, penggugat dan tergugat saat ini tidak harmonis lagi karena tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikahi wanita tersebut, bahwa sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 pengugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awal perkawinannya hidup rukun dan harmonis, namun keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan karena tergugat telah berselingkuh dan telah menikahi wanita selingkuhannya tersebut.
- Bahwa sejak bulan Maret 2013 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus, hal tersebut ditandai dengan pisahnya tempat kediaman penggugat dan tergugat selama kurang lebih 6 bulan dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 09 oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal H., oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H.. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Noor Ahmad Rosidah, S.H.I.

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.00000,
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Barru

Dra. Hj. Kartini Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)